



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 140 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGEMBALIAN DESA PERSIAPAN TEBING BULANG TIMUR KE DESA TEBING
BULANG KECAMATAN SUNGAI KERUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati;
 - b. bahwa setelah dilakukan kajian dan peninjauan terhadap Desa Persiapan Tebing Bulang Timur Kecamatan Sungai Keruh oleh Tim Pembentukan Desa Persiapan Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan belum memenuhi syarat dan belum layak untuk dijadikan menjadi Desa definitif.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja, di Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pembentukan 3 (Tiga) Desa Persiapan Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Peraturan (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pembentukan 3 (Tiga) Desa Persiapan Dalam Wilayah Kabupaten Musi

Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGEMBALIAN DESA PERSIAPAN TEBING BULANG TIMUR
KE DESA TEBING BULANG KECAMATAN SUNGAI KERUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.

BAB II

PENGEMBALIAN DESA PERSIAPAN KE DESA INDUK

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini maka :

- a. Desa Persiapan Tebing Bulang Timur Kecamatan Sungai Keruh dihapus sebagai Desa Persiapan dan dikembalikan ke Desa Induk; dan
- b. Dusun IV, Dusun V, Dusun VI menjadi bagian dari Desa Tebing Bulang.

Pasal 3

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan Tebing Bulang Timur untuk kembali melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada instansi asal.
- (2) Perangkat Desa yang telah terbentuk pada Desa Persiapan dibatalkan dan masyarakat Desa Persiapan Tebing Bulang Timur dikembalikan dan menjadi Desa Induk.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Jumlah Desa dalam Kecamatan Sungai Keruh dari 11 (Sebelas) Desa termasuk desa Persipan Tebing Bulang Timur menjadi 10 (Sepuluh) Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Pasal 2 huruf c, Pasal 5 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf c Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pembentukan 3 (Tiga) Desa Persiapan Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Peraturan (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pembentukan 3 (Tiga) Desa Persiapan Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- b. Keputusan Bupati Nomor : 881/KPTS-DPMD/2017 tentang Mengangkat 3 (tiga) Penjabat Kepala Desa Persiapan Dalam Kecamatan Lais, Sungai Keruh dan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Diktum KEDUA angka 2 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 8 September 2021
Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

ttd

BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 8 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 140

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP 19800715 199903 2 003